

## SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN DI SMK PUSTEK

<sup>1</sup>Sri Utaminingsih, <sup>2</sup>Sheila Rachmawaty

<sup>1,2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Pamulang

E-mail: dosen00456@unpam.ac.id

### ABSTRACT

*Violence perpetrated against children and women is detrimental and unacceptable within the framework of a civilized society. Various forms of violence including physical, psychological, sexual, economic exploitation, and neglect exist. These acts can be committed by any individual, whether they are parents, relatives, friends, partners, or even government entities. The repercussions of violence against children and women are severe, leading to long-lasting effects on their physical and mental well-being. Additionally, violence undermines their self-esteem, feelings of safety, reproductive health, and hinders their educational and personal development. Consequently, these victims' opportunities for fulfilling their potential in life are severely curtailed. As scholars, we express deep concern regarding this issue and have consequently initiated a Community Service program at SMK Pustek in March 2023, aimed at raising awareness and prevention of violence against children and women. The objective of this endeavor is to enhance students' comprehension of such violence and its preventive measures. Employing expository and inquiry methods, we primarily target the students of SMK Pustek through this community service initiative. By augmenting understanding, consciousness, and the capacity to prevent and address acts of violence, we aspire to witness a decrease in the incidence of violence perpetrated against children and women.*

*Keywords: Teacher Prevention, Violence, Children, Women*

### ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak dan perempuan adalah merugikan dan tidak dapat diterima dalam kerangka kehidupan yang beradab. Ada berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi ekonomi, dan pengabaian. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa pun, baik itu orang tua, kerabat, teman, pasangan, atau bahkan pihak pemerintah. Dampak kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan sangat serius, menyebabkan efek jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, kekerasan juga merusak harga diri, perasaan keamanan, kesehatan reproduksi, dan menghambat pendidikan dan perkembangan pribadi mereka. Akibatnya, peluang korban untuk mencapai potensi penuh dalam hidup terbatas secara serius. Sebagai akademisi, kami sangat prihatin dengan masalah ini dan oleh karena itu kami melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Pustek pada Maret 2023, dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, serta pencegahannya. Kegiatan pelayanan masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ekspositori dan penyelidikan, yang mana target utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta didik SMK Pustek. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kekerasan, serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan, diharapkan akan terjadi penurunan jumlah kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan.

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan, Anak, Perempuan

### PENDAHULUAN

Setiap anak adalah anugerah yang sangat berharga dan menjadi fokus utama serta harapan bagi orang tua. Mereka memiliki nilai dan kehormatan sebagai manusia yang harus dijaga dengan cermat. Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga memiliki

tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan dan aspirasi negara. Bahkan sejak masa kandungan, mereka dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi (Langingi, & Tumiwa, 2020).

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang bermartabat, berakhlak mulia, dan sejahtera, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Parnawi, 2021). Tujuan dari undang-undang ini adalah melindungi hak-hak setiap anak, melengkapi hak-hak lainnya, serta memastikan pemenuhan kebutuhan mereka agar dapat berkembang secara optimal. Perlindungan anak juga memiliki tujuan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Tindakan kekerasan terhadap anak-anak merupakan pelanggaran hukum di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Selanjutnya, Pasal 4 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang adil dan merata dalam pembangunan serta berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam konteks kemajuan pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua, penting bagi kita untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif yang mungkin timbul (Simatupang & Abduh, 2020). Perubahan-perubahan ini dapat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan memengaruhi nilai dan perilaku anak-anak. Namun, kita sering melihat melalui media massa dan televisi tentang kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak-anak, yang menunjukkan perlunya penguatan perlindungan terhadap anak (Saifuddin, 2022).

Anak-anak perlu dilindungi dari dampak negatif pembangunan yang pesat, globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang telah mengubah masyarakat secara mendasar, dan hal ini dapat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Namun, sayangnya, masih terdapat kasus di Indonesia di mana hak-hak anak tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan dan undang-undang, terutama bagi anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi (Sopacua, 2022). Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, namun implementasi perlindungan terhadap anak masih belum optimal (Wajdi & Arif, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang memadai dan melaksanakan perlindungan hukum guna memastikan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan (Joni, 2020).

Menurut Marwanto (2022), sangat penting untuk menghindari stigmatisasi dan kekurangan dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tetap memiliki harapan untuk menjadi pemuda yang berkontribusi positif bagi bangsa.

Dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mencapai kesepakatan mengenai pendekatan yang sesuai. Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Banyak perempuan mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun psikologis (Sutarto & Norjannah, 2022).

Selain kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, kekerasan psikologis atau kekerasan mental juga sering terjadi pada perempuan. Bentuk kekerasan ini dapat berupa intimidasi, penghinaan, pengucilan, atau pengendalian yang menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan berdampak buruk pada kesehatan mental mereka (Septiani, 2021).

Kekerasan psikologis dapat menyebabkan trauma yang berdampak pada kesehatan mental korban, seperti kecemasan, depresi, atau PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Selain itu, kekerasan psikologis juga dapat membuat korban kehilangan rasa percaya diri, merasa malu, atau merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya (Rahmat, 2021).

Menurut Rahmi & Khairiah (2021), penting bagi kita semua untuk mengakui dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan psikologis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dukungan dan perlindungan bagi korban, serta promosi kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah dua bentuk kekerasan yang sering terjadi dan memiliki dampak yang merugikan secara fisik dan psikologis bagi korban. Baik kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dapat berupa penganiayaan, pemukulan, atau penyiksaan fisik, sedangkan kekerasan psikologis dapat berupa intimidasi, penghinaan, atau pengendalian (Kristiana, 2021).

Bentuk kekerasan tersebut sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya, sementara kekerasan terhadap perempuan sering kali dilakukan oleh pasangan atau suami (Wulandari & Suteja, 2019). Kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan trauma yang berdampak negatif pada kesehatan mental korban. Kekerasan terhadap anak dapat memicu perasaan takut, kecemasan, dan merusak rasa percaya diri mereka. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (Achmad et al., 2021).

Baik kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihentikan dan ditangani dengan tegas. Adalah penting bagi kita semua untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia, dukungan terhadap lembaga yang bertugas melindungi hak anak dan perempuan, serta memberikan pendidikan dan akses yang lebih baik bagi anak-anak dan perempuan.

Karenanya, peran masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi anak-anak, dan kebijakan pemerintah yang tercermin dalam peraturan

perundang-undangan merupakan salah satu metode untuk melindungi mereka dari kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap mereka. Ini mencakup segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat menyebabkan kerugian fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi, serta penderitaan bagi perempuan dan anak, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi (Purnamasari, Kusworo, & Rahayu, 2019).

Untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan kebijakan yang komprehensif. Diperlukan upaya pencegahan dan kampanye anti-kekerasan yang melibatkan semua pihak dan elemen masyarakat (Solehati, 2022). Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban langsung tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Uyun & Warsah, 2021). Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa pencegahan kekerasan menjadi bagian integral dari pendidikan yang diberikan, dan sosialisasi pencegahan kekerasan harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan, termasuk tenaga pendidik, siswa, dan orang tua.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan kali ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan tersebut, memberikan informasi tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan, dan mempromosikan tindakan yang tepat untuk mengatasi dan menghentikan kekerasan tersebut.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, tahapan yang pertama yakni tahapan persiapan dengan melakukan survei awal subjek pengabdian terlebih dahulu, survei awal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan masalah yang ada di lingkungan SMK PUSTEK terkait dengan kekerasan anak dan perempuan. Kemudian setelah melakukan survei awal, langkah selanjutnya yakni menentukan lokasi pengabdian sasaran, serta membuat dan menyusun bahan untuk kegiatan sosialisasi.

Tahap yang selanjutnya yakni adalah tahapan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan metode kegiatan ekspositori dan inquiry dapat menjadi metode ini dipilih selain sebagai slusi juga sebagai pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini, karena cara ini merupakan cara yang efektif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan anak dan perempuan di SMK Pustek. Dimana sesi pertama dimulai dengan penyampaian materi secara ekspositori tentang definisi kekerasan anak dan perempuan, jenis-jenis kekerasan, dan dampaknya pada korban. Setelah sesi pendahuluan selesai, sesi berikutnya dapat dimulai dengan penyampaian materi secara ekspositori yang lebih terperinci tentang cara mencegah dan menangani kekerasan anak dan perempuan, serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Setelah itu, siswa dapat diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mereka tentang materi yang telah disampaikan.

Sesi diskusi dapat digunakan untuk mengajak audien berpikir kreatif, kritis, dan analitis tentang topik tersebut. Disini pemateri memberikan beberapa contoh situasi

kekerasan dan meminta audien untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mencari solusi atau strategi pencegahan yang tepat. Ini dapat diikuti dengan diskusi kelompok kecil yang mengajak audien untuk berbagi pemikiran mereka, dan nantinya mempresentasikan hasil kerja mereka.

Sesi terakhir dapat digunakan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari selama sesi tersebut. Audien dapat diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka pelajari dan mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mereka tentang proses belajar tersebut. Dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut, peserta pengabdian tidak hanya dapat memahami materi secara konseptual, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan anak dan perempuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 10 Maret 2023 di SMK Pustek yang beralamatkan di Jl. Raya Serpong Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Output yang diharapkan setelah diaksanakannya kegiatan kali ini yakni meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian dapat mendorong peserta didik untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan, seperti melaporkan kekerasan yang terjadi, mendukung korban, dan menghentikan sikap yang mendukung kekerasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor psikologis memainkan peran penting, di mana kondisi mental dan emosional yang buruk seperti stres, depresi, dan gangguan kejiwaan dapat memicu kekerasan. Faktor lingkungan juga berperan, seperti lingkungan yang tidak aman atau lingkungan yang mengajarkan kekerasan, misalnya pertengkaran atau konflik yang sering terjadi. Faktor sosial juga berpengaruh, termasuk diskriminasi gender, kesenjangan sosial, ketidaksetaraan gender, serta norma dan budaya yang mendukung kekerasan. Selain itu, faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi dapat menimbulkan tekanan dan konflik dalam keluarga atau masyarakat yang memicu kekerasan. Terakhir, faktor individu juga berperan, di mana beberapa individu mungkin memiliki predisposisi untuk melakukan kekerasan, seperti masalah perilaku atau ketidakmampuan untuk mengontrol emosi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan adalah perbuatan yang merugikan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial dan beradab. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja sama untuk mencegah kekerasan dan melindungi anak-anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan meliputi kampanye sosial dan pendidikan publik. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan anak-anak dan perempuan merupakan hal yang penting, termasuk dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti guru, orangtua, pekerja sosial, dan petugas kesehatan, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan

menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Partisipasi masyarakat juga harus didorong dengan melibatkan mereka dalam upaya pencegahan kekerasan, melalui penyediaan informasi, peningkatan rasa tanggung jawab, dan pembentukan jaringan sosial yang kuat. Selain itu, dukungan dari aparat penegak hukum sangat penting. Melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku kekerasan serta mereka yang membiarkan kekerasan terjadi, kita dapat memberikan efek jera dan memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi

Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dan dukungan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, ada berbagai layanan yang tersedia seperti konseling, perawatan medis, dan bantuan hukum. Penting untuk memperluas aksesibilitas layanan ini, termasuk dengan menyediakan mereka secara gratis atau dengan biaya terjangkau bagi mereka yang membutuhkannya. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan perlindungan anak-anak dan perempuan sebagai prioritas dalam kebijakan dan program pemerintah, serta memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk melaksanakan dan memantau program tersebut. Dengan langkah-langkah pencegahan yang telah diambil, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan serta memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban.

Dalam bulan Maret 2023, diadakan sosialisasi pencegahan kekerasan anak-anak dan perempuan di SMK Pustek. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta cara pencegahannya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kekerasan, diharapkan peserta didik dapat mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, sosialisasi juga berperan penting dalam memperkuat kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai masalah kekerasan, diharapkan dapat terbentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan perempuan.

Dalam konteks ini, penting untuk terus memantau dan memperkuat program-program perlindungan anak-anak dan perempuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 03 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban

kekerasan. Evaluasi rutin diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.



Gambar 2. Dokumentasi panitia dan peserta pengabdian

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, dan penting untuk mengadopsi pendekatan yang efektif dan tepat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam hal ini, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah kekerasan tersebut menjadi tujuan utama, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak dan perempuan.

## **KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari seluruh anggota masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang dapat membahayakan hak asasi manusia, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak dan perempuan.

Untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak anak dan perempuan. Selanjutnya, memberikan edukasi mengenai strategi pencegahan kekerasan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan, dan memperkuat peran serta fungsi lembaga perlindungan anak dan perempuan.

Sementara itu, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, diperlukan pendekatan yang profesional dan humanis. Ini mencakup pemberian layanan medis, psikososial, hukum, dan rehabilitasi kepada korban kekerasan. Selain itu, penting juga untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai individu yang bebas dan bermartabat terjamin. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga

perlindungan anak dan perempuan, LSM, serta masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak dan perempuan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada tim LPPM Universitas Pamulang, tim dosen Pengabdian Program Studi PPKn Universitas Pamulang, Mahasiswa, Pihak mitra SMK Pustek Serpong, serta pihak lain yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kali ini, sehingga kegiatan pengabdian kali ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, A. D., Qotadah, H. A., Aziz, M. S. A., & Al Anshary, A. A. (2021). Peran Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 1-16.
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- Kristiana, I. F., & Widayanti, C. G. (2021). Buku ajar psikologi anak berkebutuhan khusus.
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 1(1), 36-40.
- Marwanto, M. P. (2022). Psikologi perkembangan.
- Parnawi, A. (2021). *Psikologi perkembangan*. Deepublish.
- Perda Kota Tangerang Selatan No. 03 Tahun 2012 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
- Purnamasari, S., Kusworo, K., & Rahayu, P. Y. (2019). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga. *Jurnal Loyalitas Sosial Vol*, 1(2).
- Rahmat, P. S. (2021). *Psikologi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Saifuddin, A. (2022). *Psikologi Umum Dasar*. Prenada Media.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Solehati, T. (2022). Kebutuhan Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Bagi Orang Tua Di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5970-5981.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Sutarto, D. P. S., & Norjannah, B. F. (2022). Pemberdayaan Kelompok Pengajian sebagai Upaya Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(01), 252-270.

- Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
- Uyun, M., & Warsah, I. (2021). *Psikologi Pendidikan*. Deepublish.
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129-137.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa). *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61-82.